



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemantauan dan evaluasi kebijakan yang dapat menjamin kelancaran kegiatan investasi, ekspor dan kebutuhan masyarakat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diperlukan harmonisasi regulasi dan proses bisnis yang selaras sehingga perlu mengubah kembali Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 613);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Impor Produk Hortikultura Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/7/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 914);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.25 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
12. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
17. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum untuk Menandatangani Blanko Angka Pengenal Importir di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
18. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 174 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum dalam Hal Penandatanganan Tanda Daftar Perusahaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

19. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 704 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
20. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 705 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Telah Dilimpahkan kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Kepada Direktur Lalu Lintas Barang Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 26 dan angka 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
3. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4. Perusahaan Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat PTMB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan pemasukan minuman beralkohol.
5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang di bidang kepabeanan.
7. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Barang Konsumsi adalah barang yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas tanpa proses lebih lanjut untuk dimanfaatkan oleh konsumen di Kawasan Bebas Batam.
10. Barang Kebutuhan Penanaman Modal adalah barang yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Kawasan Bebas Batam yang terdiri dari Barang Modal, Bahan Baku dan Bahan Penolong/Pelengkap.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

11. Barang Modal adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat tidak habis pakai yang diperlukan oleh Pelaku Usaha dalam kegiatan industri sesuai dengan bidang usahanya.
12. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
13. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan/atau jasa yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
14. Barang Penolong/Pelengkap adalah barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi atau melengkapi produk yang dihasilkan dari proses produksi dalam rangka peningkatan fungsi produk.
15. Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi adalah kegiatan administrasi dalam penetapan jumlah dan jenis barang, meliputi: uraian barang, HS Code, jumlah dan satuan barang yang mendapatkan Fasilitas.
16. Fasilitas Fiskal adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan lainnya atas pemasukan Barang Konsumsi ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Luar Daerah Pabean, selanjutnya disebut LDP, adalah wilayah di luar Republik Indonesia.
18. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan registrasi elektronik melalui SIKMB dengan mendapatkan *user name* dan *password*.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan digunakan untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
20. Izin Usaha Kawasan adalah Izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan dengan fungsi sebagai izin pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
21. Izin Usaha Sektor yang selanjutnya disebut IU Sektor adalah izin yang diterbitkan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan pada sektor usaha tertentu sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

22. Izin Komersial atau Operasional yang selanjutnya disebut IKO adalah izin yang diterbitkan melalui sistem IBOSS yang berfungsi sebagai izin operasional pemasukan Barang sesuai dengan persyaratan dan/atau komitmen yang ditentukan.
23. Dihapus.
24. Daftar Distribusi Barang adalah daftar yang berisi nama, alamat, jumlah dan jenis barang yang akan didistribusikan.
25. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang serta peluncuran kapal di luar pelabuhan yang ditunjuk.
26. Pendekatan Dinamisasi Kebutuhan adalah Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan jumlah Barang Konsumsi yang dibutuhkan masyarakat Batam dan alokasinya.
27. Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Batam atau *Investment Batam Online Single Submission* yang selanjutnya disebut dengan IBOSS adalah sistem layanan perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.
28. Pernyataan Secara Mandiri (*Self Declaration*) adalah pernyataan kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
29. Indonesia Nasional Single Window yang selanjutnya disebut INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
30. Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara adalah kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran Barang Kebutuhan Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas fiskal ke dan dari Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan dan/atau dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas Batam yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
31. Modul adalah serangkaian prosedur administrasi dalam pelaksanaan layanan perizinan lalu lintas barang yang terintegrasi secara elektronik.
32. Izin Usaha Kawasan Sementara Untuk Kegiatan Tertentu, yang selanjutnya disingkat IU Kawasan-SUKT, adalah Izin Usaha yang diberikan per kegiatan kepada perusahaan di luar Batam yang memiliki API-P sesuai dengan persyaratan IU Kawasan -SUKT, yang akan melakukan Kegiatan Tertentu untuk pemasukan barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

33. Izin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama K3S, yang selanjutnya disingkat IU Kawasan-K3S, adalah Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan baik di Batam atau di luar Batam sesuai dengan persyaratan IU Kawasan-K3S, yang akan melakukan kegiatan pemasukan barang dari LDP ke Kawasan Bebas dan dari Kawasan Bebas Batam ke TLLDP.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf h dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Kawasan sebagai berikut:
- Memiliki NIB dengan lokasi usaha di Kawasan Bebas Batam;
 - Memiliki NPWP Batam; dan
 - Memiliki IU Sektor.
- (2) NPWP Batam sebagai persyaratan penerbitan Izin Usaha Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk Izin Usaha Kawasan SUKT dan Izin Usaha Kawasan K3S.
- (3) Izin Usaha Kawasan paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:
- NIB;
 - Identitas pelaku usaha;
 - Lokasi usaha di FTZ;
 - NPWP Batam;
 - Bidang Usaha Pelaku Usaha;
 - Jenis API;
 - Kategori Izin Usaha Kawasan (LDP, TLDDP, SUKT, K3S); dan
 - Dihapus.
- (4) Izin Usaha kawasan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di kawasan bebas.
3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf h dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 11 -

Pasal 17

- (1) Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan untuk Kendaraan Bermotor harus:
 - a. Sudah memiliki NIB;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
 - c. Sudah memiliki TPT Impor;
 - d. Sudah memiliki Surat Uji Tipe (SUT) dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat;
 - e. Menyampaikan Laporan Realisasi Pemasukan Sebelumnya;
 - f. Memberikan Bank Garansi;
 - g. Menyampaikan Sertifikat Bengkel; dan
 - h. Dihapus.
- (2) Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.
5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu ayat yakni ayat (2a), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Persyaratan penerbitan Pemasukan Sementara dari LDP, harus:
 - a. Sudah memiliki NIB sebagai API-P;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S;
 - c. Menyampaikan rencana Pemasukan Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan;
 - d. Menyampaikan Foto Barang;
 - e. Menyampaikan *Project Order*/ Perjanjian Kerjasama; dan
 - f. Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pemasukan Sebelumnya yang dilengkapi PIB dan PEB.
- (2) Masa berlaku Izin Pemasukan Sementara dari LDP paling lama 3 (tiga) tahun.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (2a) Prosedur Pemasukan Sementara dari LDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10A Peraturan ini.
 - (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Izin Pemasukan Sementara dari LDP kepada Badan Pengusahaan Batam c.q. unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan realisasi dimaksud.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
6. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 27A dan Pasal 27B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Persyaratan penerbitan Pengeluaran Sementara ke LDP, harus:
 - a. Sudah memiliki NIB sebagai API-P;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S;
 - c. Menyampaikan rencana Pengeluaran Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat dan negara tujuan;
 - d. Menyampaikan Foto Barang;
 - e. Menyampaikan *Project Order*/ Perjanjian Kerjasama; dan
 - f. Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sebelumnya yang dilengkapi PIB dan PEB.
- (2) Masa berlaku Izin Pengeluaran Sementara ke LDP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Prosedur Pengeluaran Sementara ke LDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10B Peraturan ini.
- (4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP kepada Badan Pengusahaan Batam c.q. unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan realisasi dimaksud.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

Pasal 27B

- (1) Persyaratan penerbitan Pengeluaran Sementara ke TLDDP, harus:
 - a. Sudah memiliki NIB;
 - b. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan LDP/TLDDP/SUKT/K3S;
 - c. Menyampaikan rencana Pengeluaran Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - d. Menyampaikan Foto Barang;
 - e. Menyampaikan *Project Order*/ Perjanjian Kerjasama; dan
 - f. Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sebelumnya yang dilengkapi dengan dokumen kepabeanan.
 - (2) Masa berlaku Izin Pengeluaran Sementara ke TLDDP selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (3) Prosedur Pengeluaran Sementara ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10C Peraturan ini.
 - (4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Izin Pengeluaran Sementara ke TLDDP kepada Badan Pengusahaan Batam c.q. unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan realisasi dimaksud.
7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, setelah ayat (2) ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Formulasi penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi sebagai kuota induk dilakukan dengan menggunakan sistem Pendekatan Dinamisasi Kebutuhan, dengan komponen pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dan jenis barang kebutuhan masyarakat;
 - b. Suplai domestik yang terbatas;
 - c. Klasifikasi barang sesuai HS Code;
 - d. Data realisasi tahun sebelumnya;
 - e. Jumlah permohonan dari pelaku usaha; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

f. Gambaran karakteristik konsumsi masyarakat Kawasan Bebas Batam berdasarkan data empiris.

- (2) Dihapus
- (3) Untuk permohonan pemasukan barang yang sudah memiliki Persetujuan Impor dan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor (TPT Impor) dari kementerian terkait dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun.
- (5) Badan Pengusahaan Batam tidak menetapkan kuota pemasukan jenis dan jumlah Barang Konsumsi yang tidak mendapatkan suatu Fasilitas Fiskal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan setelah ayat (1) ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1A) sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengalokasian Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi kepada Pelaku Usaha paling sedikit memperhatikan dokumen dan/atau data sebagai berikut:
 - a. Permohonan yang diajukan sesuai data realisasi;
 - b. Realisasi sebelumnya; dan
 - c. Pertimbangan kebutuhan melalui data empiris.
- (1A) Pemasukan Barang Konsumsi berdasarkan pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Proses pengolahan data unggahan Pelaku Usaha guna Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi dilakukan berdasarkan dokumen dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diproses melalui sistem IBOSS.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

9. Ketentuan Pasal 41 huruf a dan huruf b diubah, dan diantara huruf a dan huruf b ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf a1 dan huruf a2, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol dan Izin Usaha yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- a1 Keputusan Penetapan Jumlah dan Jenis Produk Hasil Tembakau Tanpa Cukai Khusus Kawasan Bebas Batam dan Keputusan Penetapan Jumlah, Jenis Produk Minuman Mengandung Etil Alkohol Tanpa Cukai Khusus Kawasan Bebas Batam dinyatakan tidak berlaku.
- a2 Pengalokasian kuota Barang Konsumsi pada tahun berjalan berdasarkan kemampuan distribusi perusahaan/pelaku usaha serta kebutuhan masyarakat Kawasan Bebas Batam berdasarkan data empiris.
- b. Kecuali fasilitas bebas cukai maka Fasilitas Fiskal lainnya masih tetap berlaku sesuai dengan dokumen perizinan yang telah ditetapkan sampai masa berlakunya berakhir.
- c. Pencabutan fasilitas bebas cukai sebagaimana dimaksud pada huruf a1 dan huruf b, mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
- d. Dalam hal sistem IBOSS belum berfungsi maka sistem pelayanan dilakukan melalui aplikasi elektronik yang disediakan.
- e. Permohonan perizinan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini.
- f. Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan di bidang lalu lintas barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pengajuan permohonan perizinan yang masih dalam proses pada saat berlakunya Peraturan ini, mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

2. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, terhadap perizinan yang sudah diterbitkan pada periode tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan berlakunya Peraturan ini, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan perizinan ulang berdasarkan Peraturan ini.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Juni 2019

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,


Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 10A Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 11 Tahun 2019

Tanggal : 21 Juni 2019

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pemasukan Sementara dari LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP melalui sistem elektronik perizinan dengan mengupload persyaratan : a. Surat Permohonan b. Surat Pernyataan c. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai API-P d. Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S e. Rencana Pemasukan Sementara dari LDP yang memuat uraian barang, pos tarif, jumlah, satuan, negara asal, dan pelabuhan tujuan f. Project Order / Perjanjian Kerjasama g. Laporan Realisasi untuk Pemasukan Sebelumnya dilengkapi dengan PIB/PEB h. Foto Barang							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Dokumen Permohonan	
2	Memproses permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP , Jika setuju diteruskan kepada Verifikator 1 (Kasi Perizinan) dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 jam	Dokumen Permohonan	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pemasukan Sementara dari LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP, Jika setuju diteruskan kepada Verifikator 2 (Kasubdit Industri), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen (Staff Subdit Industri) Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan/ Penolakan kepada pemohon.							DDokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	1 jam	Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP, Jika setuju diteruskan kepada Validator (Direktur Lalu Lintas Barang), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 (Kasi Perizinan) Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan/ Penolakan oleh Pemproses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	1 jam	Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP		
5	Memvalidasi dokumen pengajuan Permohonan dan draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputy (Deputi Bidang Pelayanan Umum) untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 (Kasubdit Industri) untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	1 jam	Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP		



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pemasukan Sementara dari LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen		
6	Admin Dokumen (TU Direktur) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Sementara dari LDP, Jika setuju melakukan penerbitan Izin Pemasukan Sementara dari LDP serta Mendokumentasikan (pengarsipan) Izin Pemasukan Sementara dari LDP. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator (Direktur Lalu Lintas Barang) untuk dikembalikan kepada Pemroses Dokumen untuk diperbaiki.					Validator	Admin Dokumen	Izin Pemasukan Sementara dari LDP	
7	Melakukan pencetakan Surat Izin Pemasukan Sementara dari LDP melalui sistem elektronik perizinan dan Surat Izin sudah dapat langsung digunakan ke KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.					Validator	Admin Dokumen	Izin Pemasukan Sementara dari LDP	

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.
EDY PUTRA IRAWADY



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 10B Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 11 Tahun 2019

Tanggal : 21 Juni 2019

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP melalui sistem elektronik perizinan dengan mengupload persyaratan : a. Surat Permohonan b. Surat Periyataan c. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai API-P d. Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S e. Rencana Pengeluaran Sementara ke LDP yang memuat uraian barang, pos tarif, jumlah, satuan, negara tujuan, dan pelabuhan muat 1 f. Project Order / Perjanjian Kerjasama g. Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sementara ke LDP Sebelumnya dilengkapi dengan PIB/PEB h. Foto Barang							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Dokumen Permohonan	
2	Memproses permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP , jika setuju diteruskan kepada Verifikator 1 (Kasi Perizinan) dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 jam	Dokumen Permohonan	




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN			
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, jika setuju diteruskan kepada Verifikator 2 (Kasubdit Industri), jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen (Staff Subdit Industri) Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan/ Penolakan kepada pemohon.	Tidak					DDokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	1 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, jika setuju diteruskan kepada Validator (Direktur Lalu Lintas Barang), jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 (Kasi Perizinan) Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan/ Penolakan oleh Pemproses Dokumen.					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	1 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP		
5	Memvalidasi dokumen pengajuan Permohonan dan draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputy (Deputi Bidang Pelayanan Umum) untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ ditrollback kepada Verifikator 2 (Kasubdit Industri) untuk dilengkapi dan diperbaiki.					Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	1 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP		





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pemohon Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	WAKTU	OUTPUT	
6	Admin Dokumen (TU Direktur) memeriksa tampilan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju melakukan penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP serta Mendokumentasikan (pengarsipan) Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator (Direktur Lalu Lintas Barang) untuk dikembalikan kepada Pemroses Dokumen untuk diperbaiki.						1 jam	Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	
7	Melakukan pencetakan Surat Izin Pengeluaran Sementara ke LDP melalui sistem elektronik perizinan dan Surat Izin sudah dapat langsung digunakan ke KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.								

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY

Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 10C Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 11 Tahun 2019

Tanggal : 21 Juni 2019

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke TLDDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN		
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELINGKAPAN		WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke TLDDP melalui sistem elektronik perizinan dengan mengupload persyaratan : a. Surat Permohonan b. Surat Pernyataan c. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai API-P d. Izin Usaha Kawasan LDP/TLDDP/SUKT/K3S e. Rencana Pengeluaran Sementara ke TLDDP yang memuat uraian barang, pos tarif, jumlah, satuan, Pelabuhan Asal, dan pelabuhan tujuan f. Project Order/ Perjanjian Kerjasama g. Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sementara ke TLDDP Sebelumnya dilengkapi dengan dokumen kepabeanan h. Foto Barang			Tidak				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	30 menit	Dokumen Permohonan	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	
2	Memproses permohonan Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP, Jika setuju diteruskan kepada Verifikator 1 (Kasi Perizinan) dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 jam	Dokumen Permohonan	
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP, Jika setuju diteruskan kepada Verifikator 2 (Kasubdit Industri), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen (Staff Subdit Industri) Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan/Penolakan kepada pemohon.						DDokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP, Jika setuju diteruskan kepada Validator (Direktur Lalu Lintas Barang), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 (Kasi Perizinan) Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan/Penolakan oleh Pemroses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	
5	Memvalidasi dokumen pengajuan Permohonan dan draft Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputy (Deputi Bidang Pelayanan Umum) untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ditrollback kepada Verifikator 2 (Kasubdit Industri) untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP	
6	Admin Dokumen (TU Direktur) memeriksa tampilan Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP. Jika setuju melakukan perubahan Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP serta Mendokumentasikan (pengarsipan) Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator (Direktur Lalu Lintas Barang) untuk dikembalikan kepada Pemroses Dokumen untuk diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP	1 jam	Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JUDUL SOP

: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ketLDDP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETEPAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	
7	Melakukan pencetakan Surat Izin Pengeluaran Sementara ketLDDP melalui sistem elektronik perizinan dan Surat Izin sudah dapat langsung digunakan ke KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.						Dokumen Pemohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Izin Pengeluaran Sementara ketLDDP	

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY

JDIH BIRO HUKUM BPBB